



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: *218* /INKAB/2024

TENTANG

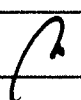
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REPLIKASI DESA ANTI
KORUPSI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, bahwa Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi salah satunya pada pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa salah satu bentuk aksi pencegahan tindak pidana korupsi adalah melaksanakan Kegiatan Replikasi Desa Anti Korupsi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
<i>Y</i>	<i>h</i>	<i>A</i>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
- 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REPLIKASI DESA ANTI KORUPSI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah:

memberikan Pengarahan kepada Penanggung jawab pelaksana kegiatan tentang kebijakan umum dalam persiapan pelaksanaan kegiatan;

b. Penanggung Jawab:

memberikan dukungan, mengendalikan dan bertanggungjawab secara teknis atas pelaksanaan program/kegiatan Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

c. Ketua:

membantu Penanggung Jawab memfasilitasi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Replikasi Desa Anti Korupsi;

d. Wakil Ketua:

membantu Ketua dalam melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Tim Kegiatan Replikasi Desa Anti Korupsi;

e. Anggota:

menghimpun data awal, persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan Replikasi Desa Anti Korupsi, serta memfasilitasi rapat tim kegiatan Replikasi Desa Antikorupsi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
<i>u</i>	<i>h</i>	<i>A</i>

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Mei 2024



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
di Putussibau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

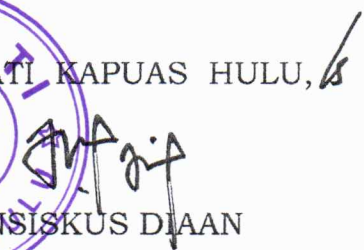
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 218 /INKAB/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
REPLIKASI DESA ANTI KORUPSI KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REPLIKASI DESA ANTI
KORUPSI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	AUDITOR AHLI MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
8.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
28	2	18

1	2	3
10.	AUDITOR AHLI PERTAMA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

 BUPATI KAPUAS HULU, 
FRANSISKUS DIAAN